



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/415 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT
BENCANA ANGIN KENCANG, BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN
BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat edaran dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Surabaya Nomor : ME.02.04/1063/KSUB/XI/2021, tanggal 3 November 2021 tentang Prakiraan awal musim hujan tahun 2021/2022, berdasarkan peta prakiraan awal musim hujan secara umum dibagi menjadi dua bagian yakni Wilayah Provinsi Jawa Timur bagian selatan dominan memasuki awal musim penghujan pada Bulan Oktober Dasarian III dan Wilayah Provinsi Jawa Timur bagian Utara dominan memasuki awal musim penghujan pada Bulan November dasarian I hingga III. Untuk masa pancaroba akan diprakirakan terjadi 1 sampai 2 dasarian sebelum awal musim penghujan. Pada wilayah yang sedang mengalami masa pancaroba, perlu diwaspadai terjadinya cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai petir, angin kencang, puting beliung dan potensi hujan es;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa siaga darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Angin Kencang, Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Angin Kencang, Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Angin Kencang, Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bojonegoro adalah dalam rangka penanganan darurat bencana kekeringan yang berlangsung selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Angin Kencang, Banjir dan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana Angin Kencang, Banjir dan Tanah Longsor di lapangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 25 November 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro ;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro
-